

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pelaksanaan sewa-menyewa mobil di Azka rent car, setelah penyusunan memaparkan dan meneliti pelaksanaan kerjasama tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam Azka rent car sistem yang diterapkan dalam penyewaan mobil terdapat beberapa pilihan antara lain, terdapat penyewaan mobil per 12 jam, per 24 jam, per 1 minggu, dan per 1 bulan. Pada prakteknya kendaraan yang disewakan pada Azka rent car tidak sepenuhnya milik pribadi, dari 21 unit mobil yang disewakan di Azka rent car hanya 80% yang kepemilikan pribadi sedangkan 20% lainnya barang gadai yang dimanfaatkan sebagai armada yang bisa direntalkan. Konsumen banyak memilih menyewa disini karena menurut mereka armada yang

disewakan di Azka rent car terjamin kondisi mesinnya yang membuat mereka merasa nyaman membawa kendaraan tersebut. Untuk menyewa pada Azka rent car Akad ijarah ini sama dengan akad I'arah (pinjaman) dalam segi objek yang menjadi akadnya, yaitu berupa manfaat dari barang namun berbeda dengan akad I'arah (pinjaman) pada alat tukar yang harus ada dalam akad ijarah dan tidak ada dalam akad I'arah (pinjaman).

2. Pada Azka rent car juga tidak luput dari kejadian wanprestasi yang terjadi, seperti adanya gagal bayar, ada kecelakaan dan ada juga barang kita digadaikan oleh orang yang menyewa. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa terhadap yang dilaksanakan oleh Azka rent car dengan para konsumen sebagai wujud dari pelaksanaan. Di dalam suatu perjanjian yang terjadi selalu melahirkan suatu prestasi di mana prestasi yang wajib dipenuhi oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila salah satu pihak

tidak dapat memenuhi suatu prestasi atau apa yang telah diperjanjikan maka terjadilah apa yang disebut dengan wanprestasi. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya, disanggupi akan dilakukannya. Melakukan apa yang tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Jika ditentukan maka pihak debitur harus memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan dan tidak berlaku bagi keduanya baik penjual ataupun pembeli. Prestasi wajib dipenuhi secara keseluruhan agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, tanpa merugikan kedua belah pihak.

3. Dalam tinjauan hukum islam penggunaan atau pemanfaatan barang gadai itu dilarang, karena itu merupakan sebuah titipan dari seseorang yang menggadaikan barangnya sebelum dapat melunasi hutang. Maka si penerima gadai tidak menggunakan kendaraan yang gadaikan sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati. Mengenai pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Akad ini dinamakan akad sende. Dan Boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan (râhin). Untuk pendapat yang kedua ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai (al-murtahin) saat terjadinya akad (fi shulbi al-'aqdi). Sedangkan yang tidak membolehkan menjelaskan bahwa pemanfaatan

barang yang digadaikan ini pada dasarnya beralasan bahwa mengambil manfaat terhadap barang jaminan, adalah sama dengan mengambil manfaat terhadap utang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik dalam sewa menyewa kendaraan mobil di Azka Rent Car maka penulis ingin memberi beberapa saran antara lain :

1. Secara teoritis, atau menurut tinjauan hukum islam maupun undang-undang yang berlaku pada negara Indonesia, dalam isi perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil di Azka Rental Car tidak ada yang bertentangan. Hanya saja ketika ada kendaraan yang digadaikan pada perusahaan tersebut agar tidak dimanfaatkan, kecuali setelah batas tertentu dan pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya. Dikarenakan Islam memerintahkan untuk

tidak menggunakan atau memanfaatkan barang gadaian kecuali hewan dan tumbuhan itupun sebagai upah dalam merawat hewan dan tumbuhan tersebut selama waktu digadaikan.

2. Yang memiliki kendaraan dan calon perental wajib saling terbuka terhadap sesuatu barang apa yang direntalkan dan sebagai perental juga menjelaskan akan dipergunakannya kendaraan tersebut sebagai apa, agar tidak menimbulkan sengketa pada kemudian harinya.
3. Harus dilakukannya evaluasi ulang tiap bulannya terhadap penetapan biaya overtime ketika customer terlambat mengembalikan kendaraan rental. Pada perjanjian awal dalam pertemuan harus memaparkan biaya yang rinci sehingga perental tidak merasa dirugikan oleh pihak rental.
4. Pemilik usaha Azka Rental Car juga harus memperketat pelayanan dibanding persewaan kendaraan mobil.

5. Pihak Azka Rent Car harus lebih teliti terhadap orang yang ingin merental kendaraan mobil tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti wanprestasi pada salah satu pihak.
6. Melakukan pengulangan tinjauan format perjanjian kendaraan mobil rental dengan dipertimbangkannya status kepemilikannya.